

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN(BRMP) KALIMANTAN TENGAH	Nomor SOP	:2/SOP/BRMP Kalimantan Tengah/02/2026
	Tanggal Pembuatan	:27 Februari 2026
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 27 Februari 2026
	Disahkan oleh	 KEPALA BRMP KALIMANTAN TENGAH,  Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D NIP.197808172002121004
	Nama SOP	KOMPENSASI PELAYANAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	- Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik - Memahami SOP Permohonan Informasi Publik - Mengetahui persyaratan permohonan informasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BRMP Kalimantan Tengah	- Laptop/komputer - Jaringan internet - Kotak saran
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai	Laporan berkala

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	: 2/SOP/BRMP Kalimantan Tengah/02/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN(BBPRMP)KALIMANTAN TENGAH	Tanggal Penetapan	: 27 Februari 2026
BAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP)
KOMPENSASI PELAYANAN
SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
KALIMANTAN TENGAH

Pengertian	:	Imbalan yang diberikan kepada pemohon pelayanan jika pelayanan yang diberikan tidak tepat waktu
Tujuan	:	Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; • Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; • Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
Prosedur	:	• Menerima komplain masyarakat • Mencatat komplain ke dalam buku registrasi komplain • Meneruskan komplain masyarakat kepada penanggungjawab PPID • Verifikasi komplain • Memberikan kompensasi komplain
Keterkaitan	:	• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BRMP Kalimantan Tengah

SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
TIM DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Resepsionis	Petugas IP	PenanggungJawab	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Menerima komplain masyarakat				Form Komplain	10 menit	Form Komplain	
2.	Mencatat komplain ke dalam buku registrasi komplain				Buku Registrasi Komplain	10 menit	Data Komplain	
3.	Meneruskan komplain masyarakat kepada penanggungjawab PPID				Dokumen	1 hari	Dokumen	
4.	Verifikasi komplain apakah memenuhi syarat atau tidak				Dokumen	1 hari	Dokumen	
5.	Memberikan kompensasi komplain berupa souvenir				Souvenir	1 hari	Laporan	
6.	selesai				Laporan		Laporan	

